BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 88 /1.12/2025

TENTANG

TIM KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya Upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2962 Tahun 2025 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat melalui Program Komunitas Iklim (Proklim) Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Tim Koordinator Program Kampung Iklim Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.84/MENLKHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinator Program Kampung Iklim Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. melakukan sosialisasi/pembinaan pada lokasi-lokasi yang akan mengikuti Program Kampung Iklim (Proklim);
b. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 88 /1.12/2025

TENTANG

TIM KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya Upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2962 Tahun 2025 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat melalui Program Komunitas Iklim (Proklim) Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Tim Koordinator Program Kampung Iklim Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

c. melakukan verifikasi dan menetapkan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di tingkat Kabupaten;
d. mengusulkan Lokasi Proklim Tingkat Kabupaten ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan program yang direncanakan guna mewujudkan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kabupaten Jember secara berkelanjutan; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 88 /1.12/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

SUSUNAN TIM KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
5.	KOORDINATOR TEKNIS	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
6.	WAKIL KOORDINATOR TEKNIS	Camat se-Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA TETAP	a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. 2 (dua) orang unsur dari Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur dari Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur dari Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember; f. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; h. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

		i. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan j. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.
8.	ANGGOTA TIDAK TETAP	a. 1 (satu) orang unsur dari Instansi Terkait di Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur dari Pakar atau tenaga ahli di bidang Lingkungan Hidup; c. 1 (satu) orang unsur dari Organisasi Lingkungan Hidup dan Lembaga Masyarakat; dan d. 1 (satu) orang unsur dari UPT Satuan Pendidikan di Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT